# PEDOMAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FEUA

#### PERSYARATAN PENGAJUAN PEMBIMBING

- 1. Telah mengambil matakuliah Teori Akuntansi & Sistem Pengendalian Manajemen
- 2. Telah lulus matakuliah Metodologi Penelitian dengan nilai minimal C-

### PROSEDUR PENGAJUAN, PENUNJUKAN PEMBIMBING & PEMBIMBINGAN

- 1. Mahasiswa mengajukan permohonan kepada Kepala Program dengan melampirkan proposal dan kartu hasil studi untuk ke-3 matakuliah prasyarat.
- 2. Kepala Program akan menetapkan Dosen Pembimbing dan menerbitkan Surat Penunjukan Pembimbing (SPP)
- 3. Mahasiswa harus menemui Dosen Pembimbung yang ditunjuk dan menyerahkan Surat Penunjukan Pembimbing paling lama 10 hari kerja setelah ditandatangani Kepala Program.
- 4. Dosen Pembimbing menuliskan pada Kartu Bimbingan (KB) pada Pembimbingan Pertama tanggal mahasiswa menyerahkan SPP. Tanggal tersebut dihitung sebagai hari pertama Pembimbingan
- 5. Mahasiswa wajib bertemu/berkomunikasi dengan Pembimbing minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- 6. Jika dosen tidak bersedia, dosen menuliskan alasan penolakan pada SPP & mahasiswa mengembalikan SPP tersebut kepada Kepala Program
- 7. Mahasiswa yang terlambat menemui Pembimbing karena alasan yang tidak dapat diterima, dibatalkan SPP-nya, dan baru dapat diterbitkan kembali paling cepat 6 (bulan) setelah penerbitan SPP pertama.
- 8. Kepala Program akan mengevaluasi kemajuan pembimbingan mahasiswa 3 bulan setelah SPP diterbitkan.
- 9. Kepala Program dapat mengganti Pembimbing, jika 6 bulan setelah penerbitan SPP, tidak ada kemajuan dalam proses pembimbingan, setelah diklarifikasi oleh Pembimbing.

#### **PENGGANTIAN PEMBIMBING**

Kepala Program dapat mengganti Pembimbing karena:

- 1. Dosen tidak bersedia
- 2. Pembimbing mengundurkan diri secara tertulis
- 3. Pembimbing berhalangan tetap dalam waktu yang relatif lama seperti melanjutkan pendidikan, penugasan di luar kampus.
- 4. Tidak ada kemajuan pembimbingan selama 6 bulan setelah penerbitan SPP setelah diklarifiaksi dengan Pembimbing

## **EFEKTIF BERLAKU**

Prosedur ini berlaku efektif pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Padang 10 November 2014 Ketua Jurusan Akuntansi